

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- 1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pelayanan administrasi yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian Kendaraan Bermotor. Khususnya pada :
  1. PM 133 Pasal 6 tentang pendaftaran kendaraan wajib uji berkala.
  2. PM 133 Bab VIII Bagian kesatu, tentang Pendaftaran Kendaraan wajib Uji berkala.
  3. PM 133 Bab VIII Bagian kedua, tentang Uji berkala perpanjangan Masa Berlaku.
  4. PM 133 Bab VIII Bagian ketiga, tentang Numpang Uji.

Pelayanan Administrasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah disepakati.

**Tabel 5.1** Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Administrasi

<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Kebutuhan Waktu</b>
(Loket 1) Pendaftaran	5 Menit
(Loket 2) Pembayaran	12 Menit
(Loket 3) Pengambilan hasil Uji	8 Menit

- 2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pelayanan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan seperti pra uji kendaraan bermotor, pengukuran dimensi kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor, pemeriksaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor,

analisis dan penetapan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor yang sudah mengacu dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- d. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- e. Keputusan menteri perhubungan No. Km 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- f. Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di jalan.
- g. Surat Dirjen Hubdat No AJ. 307/2/7/D R JD /2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Ketentuan Mengenai Angkutan Barang Curah.

Pemeriksaan teknis dan laik jalan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah disepakati, yaitu pelaksanaannya sekitar 21 menit.

- 3) Perawatan dan Perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor seharusnya sesuai dengan yang dianjurkan pada peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 pasal 15 ayat 1 yang berbunyi "Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental." Dan prosedur pemeliharaan dan perawatannya juga harus sesuai, seperti untuk alat uji dapat dilihat pada prosedur pemeliharaan dan perawatan yang tertera pada manualbook alat uji.  
Namun di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul belum menerapkan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian yang sesuai

dengan peraturan yang ada, dikarenakan belum mencukupi anggaran untuk melakukan hal tersebut.

- 4) Kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan yang dianjurkan pada peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 yang berbunyi "Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik."

Alat uji yang di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul semuanya sudah terkalibrasi. Kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dilakukan setiap setahun sekali. Sesuai dengan peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang tata cara kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, kalibrasi alat dilakukan oleh petugas kalibrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya.

- 5) SMK3/HSE pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul Dari hasil analisis kami saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, hingga saat ini belum ada peraturan yang dibuat khusus mengenai penerapan HSE di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul.

Penguji di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul sebagian besar sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya penerapan HSE di dalam pengujian. Namun penguji terkadang masih belum menggunakan APD, untuk penggunaan alat pelindung diri serta tindakan pencegahan dan penanganan dilaksanakan sesuai apa yang penguji rasa dan butuhkan saja.

Prosedur pencegahan dan penanganan kecelakaan pada gedung uji di Unit Pengujian Kabupaten Gunungkidul sudah dilaksanakan, hanya saja wujud dari tindakan pencegahan dan penanganan belum sesuai standar HSE dan hanya berdasarkan apa yang penguji pahami dan belum ada pelatihan atau sosialisasi secara khusus dalam bidang tersebut. Ruang pengujian di dalam Gedung Uji UPT PKB Kabupaten Gunungkidul beberapa diantaranya sudah sesuai dengan asas HSE.

- 6) Pemenuhan Standar Unit pengujian kendaraan bermotor baik pada unit administrasi maupun teknis sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada beberapa kekurangan seperti proses retribusi (pembayaran) yang belum terintegrasi dengan bank serta fasilitas penunjang seperti daya listrik yang terkadang masih mengalami kendala.

## V.2. Saran

1. Pada bagian pelayanan Administrasi, Tenaga teknis administrasi pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki kompetensi di bidangnya, namun untuk kapasitas tenaga teknis administrasi masih terbilang kurang apabila di sesuaikan dengan KBWU yang mendaftar uji perharinya. Seperti pada loket 2 (pembayaran) yang hanya diisi oleh 1 tenaga SDM saja seharusnya 2 tenaga SDM dengan tugas, sebagai berikut :

- 1) Entri data untuk penetapan biaya retribusi dan pencetakan SKRD serta BAP Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 2) Transaksi pembayaran retribusi dan penyerahan BAP Pengujian Kendaraan Bermotor serta memberitahukan kepada pemilik kendaraan untuk masuk kedalam gedung pengujian.

Dan pada loket 3 (pengambilan hasil uji) yang hanya diisi oleh 1 tenaga SDM saja seharusnya 2 tenaga SDM dengan tugas, sebagai berikut :

- 1) Mencetak hasil uji, buku uji, dan stiker tanda samping kendaraan.
- 2) Mencatat nomor seri buku uji baru dan stiker tanda samping kendaraan yang di cetak, mencatat nomor kendaraan dan nomor ujinya.

Jadi untuk pelayanan administrasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul membutuhkan 2 tenaga SDM.

Sehingga kami menyarankan untuk dilakukan perekrutan beberapa tenaga teknis administrasi, yang ahli dibidangnya dan memiliki pengetahuan mengenai pengujian kendaraan bermotor.

2. Pada bagian pelayanan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul kompetensi Penguji tertinggi yang dimiliki adalah Penguji tingkat 5, sudah sesuai dengan kapasitas kendaraan wajib uji untuk kepentingan pengesahan hasil uji kendaraan. Namun untuk kapasitas tenaga SDM pada pelayanan teknis UPT PKB Kabupaten Gunungkidul masih terbilang kurang, sehingga masih kewalahan apabila menguji kendaraan dengan jumlah yang cukup banyak dan terdapat beberapa alat uji yang tidak dioperasikan.

Untuk tenaga SDM yang dibutuhkan, antara lain :

- 1) Untuk alat uji tembus cahaya pada kaca dan alat uji kedalaman alut ban tidak digunakan sehingga membutuhkan 2 tenaga SDM sehingga alat-alat tersebut dapat dioperasikan.
- 2) Total alat uji yang dioperasikan di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul ada 7 alat namun tenaga SDM hanya ada 6 sehingga diutuhkan lagi 1 tenaga SDM untuk memegang alat uji emisi diesel.

Jadi untuk pelayanan teknis di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul membutuhkan 3 tenaga SDM.

Sehingga kami menyarankan untuk dilakukan perekrutan beberapa tenaga teknis penguji yang berkompeten.

3. Untuk pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan peralatan pengujian yang dilakukan di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul tidak dilakukan secara periodic hanya ketika terdapat kendala atau kerusakan saja. Disini kami menyarankan untuk pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan peralatan pengujian. Dan dilakukan penjadwalan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat uji sehingga dapat berjalan dengan optimal dengan Kasubag Unit Pemeliharaan dan Perawatan Alat uji sebagai penanggungjawabnya.
4. Untuk SMK3/HSE pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul yaitu dalam pelaksanaan pengujian teknis, penguji kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan, khususnya pada pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Oleh karena itu, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para penguji, diperlukan tindakan tegas dari pihak UPT terkait dan memberikan edukasi dengan mengundang lembaga terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dapat meberikan sosialisasi dan saran kepada tenaga kerja dibidang K3. Bila perlu untuk lebih menjamin dapat bekerja sama dengan LSP K3 (Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang dapat memberikan pelatihan serta sertifikasi terhadap tenaga kerja dibidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

5. Untuk Standarisasi unit administrasi UPT PKB Kabupaten Gunungkidul yaitu terdapat kekurangan pada pembayaran Retribusi masih dilakukan secara langsung, belum dilakukan secara non tunai atau terintegrasi dengan bank. Sebaiknya pembayaran retribusi dilakukan secara *Non* tunai atau teritegrasi dengan bank, untuk menghindari *face to face* antara Pegawai dan Pemilik kendaraan sehingga tidak ada pemungutan liar diluar retribusi yang ditetapkan dari SK Bupati. Dan sebaiknya UPT PKB Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan bank BPD DIY (Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dikarenakan merupakan bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kelebihan dari segi profit dan biaya merupakan kelompok bank yang paling efisien.
6. Untuk Standarisasi unit teknis UPT PKB Kabupaten Gunungkidul yaitu terdapat kekurangan pada fasilitas penunjang seperti sumber tenaga listrik yang seringkali mengalami kendala, karena daya listrik yang tidak kuat memutar motor penggerak di brake, sehingga menyebabkan tegangan listrik menjadi drop dan mati.  
Hal ini yang menyebabkan ketika alat uji sedang beroperasi tiba-tiba mati secara mendadak, dapat membuat alat uji menjadi error serta berpotensi cepat rusak dan proses uji serta penginputan data hasil pemeriksaan (pengujian) pun terhambat dan menyebabkan antrian panjang pada lapangan parkir.  
Disini penulis menyarankan untuk dilakukan penambahan daya listrik yang semula 40.000 Watt untuk untuk ditambahkan kurang lebih sekitar 5000 Watt. Dan disarankan untuk menggunakan genset yang otomatis dengan ATS.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-undang**

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### **Undang-undang**

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan . Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta : Menteri Perhubungan.

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta : Mentri Perhubungan.

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD). Jakarta : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



### **Keputusan Menteri**

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup.

### **Keputusan Menteri**

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tenpelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya. Jakarta : Menteri Perhubungan.

### **Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat**

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.107/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta : Direktur Jendral Perhubungan Darat.

### **Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat**

Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta : Direktur Jendral Perhubungan Darat.

### **Buku Pedoman**

Pedoman PKP 2 D3-PKB 2020. Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

### **Pra Aksreditasi**

Pra Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota Gunungkidul Tahun 2020. Yogyakarta : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.